

## PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

2021

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 26/HK.04.1/13/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 68/HK.03.1-  
Kpt/13/Prov/X/2019 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

ABSTRAK :

- Bawa untuk melaksanakan maksud Ketentuan Keputusan KPU Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU RI, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, UU No 14 Tahun 2008, UU No 33 Tahun 2012, PKPU No 1 Tahun 2015, PERMENKUMHAM RI No 8 Tahun 2019, Keputusan KPU No 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 September 2021.